



P U T U S A N

No. 150 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : ACHMAD FIKRI BIN AHMAD ;
Tempat Lahir : Sibolga ;
Umur / Tgl. Lahir : 37 Tahun / 22 September 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perum Graha Pesona Blok W 48/05 RT.
009/010 Kelurahan Mekar Bakti,
Kecamatan Panongan, Kabupaten
Tangerang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
- II. Nama Lengkap : SUHADI BIN DARMOYUONO ;
Tempat Lahir : Purworejo ;
Umur / Tgl. Lahir : 35 Tahun / 21 Juni 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perum Graha Pesona Blok W 27/19 RT.
04/10 Desa Mekar Bakti, Kecamatan
Panongan, Kabupaten Tangerang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
- III. Nama Lengkap : ASIRIN BIN SUDARGO ;
Tempat Lahir : Brebes ;
Umur / Tgl. Lahir : 31 Tahun / 12 November 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Agama : Islam ;
Kebangsaan : Indonesia ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.150 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Mekar Asri Blok C 04/09 RT. 003/003
Kelurahan Mekar Bakti, Kecamatan
Panongan, Kabupaten Tangerang ;

Pekerjaan : Swasta ;

IV. Nama Lengkap : JUNAEDI BIN JUHRO (ALM) ;

Tempat Lahir : Lebak ;

Umur / Tgl. Lahir : 42 tahun / 12 Februari 1968 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Agama : Islam ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Graha Pesona Blok W 28/19 RT. 04/10
Desa Mekar Bakti, Kecamatan Panongan,
Kabupaten Tangerang ;

Pekerjaan : Swasta ;

V. Nama Lengkap : SUTRISNO BIN SUJIMIN ;

Tempat lahir : Jepara ;

Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 11 Februari 1977 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Agama : Islam ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Graha Pesona Blok W 26/05 RT. 04/10
Desa Mekar Bakti, Kecamatan Panongan,
Kabupaten Tangerang ;

Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2010 sampai dengan 2 Mei 2010 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2010 sampai dengan tanggal 14 Mei 2010 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa :

DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I ACHMAD FICKRI BIN HASAN AHMAD
Terdakwa II SUHADI BIN DARMOYUONO, Terdakwa III ASIRIN BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARGO, Terdakwa IV JUNAEDI BIN JUHRO (ALM), Terdakwa V SUTRISNO BIN SUJIMIN bersama-sama saksi Temi Endriyono dan saksi Nurkojin Bin Mukahar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2009 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2009 bertempat di perumahan Graha Pesona RT 04/10 Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dan perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya dirumah saksi Iskandar sedang diadakan pengajian Organisasi LDII kemudian datang warga beserta pihak Kepolisian Sektor Panongan menjumpai saksi Donny Iskandar selaku pimpinan Cabang LDII Panongan menyampaikan agar pengajian tersebut dihentikan dengan alasan sebagian masyarakat tidak terima dengan adanya pengajian tersebut karena jika dilanjutkan dikhawatirkan akan mengakibatkan keributan atau kejadian yang tidak diinginkan, kemudian pihak Kepolisian mengajak musyawarah saksi Donny bersama perwakilan warga di Polsek Panongan, namun pada saat saksi Donny beserta pihak kepolisian dan perwakilan warga akan keluar rumah tiba-tiba saksi Temi Endriyono dan saksi Nurkojin Bin Mukahar yang dari semula sudah menunggu diluar bersama warga lain melempar batu kearah rumah saksi Iskandar yang menjadi tempat pengajian Organisasi LDII dan mengakibatkan kaca jendela rumah saksi Iskandar pecah sehingga memancing warga untuk ikut serta melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi Iskandar, kemudian saksi Nurkojin melempari saksi korban Supardi yang akan meleraai warga dengan menggunakan pecahan genting sebanyak 3 (tiga) kali, dan memukul kepala belakang saksi korban Supardi dengan menggunakan pecahan genting, sehingga saksi korban mengalami luka robek dikepala belakang, kemudian saksi Temi Endriyono memukul saksi korban Yayat Supriatna dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kiri dan memukul korban Yayat Supriatna dengan menggunakan genting sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban Yayat Supriatna mengalami luka robek dibagian kepala sebelah kanan, sedangkan Terdakwa I Ahmad Fikri, Terdakwa II, Terdakwa Suhadi Als.

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.150 K/Pd/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gondrong, Terdakwa III Asirin bin Sudargo, Terdakwa IV Junaedi bin Juhro, Terdakwa V Sutrisno bin Sujimin melempari saksi korban Supardi dan saksi korban Yayat Supriatna dengan menggunakan pecahan genting sebanyak 3 (tiga) kali, serta Terdakwa I Ahmad Fikri memukul saksi korban Yayat Supriatna dengan menggunakan tangan kosong, sebanyak 2 (dua) kali, melihat hal tersebut kemudian pihak Kepolisian Sektor Panongan melakukan pengamanan dan membubarkan warga dengan tujuan agar situasi kondusif ;

- Akibat perbuatan para Terdakwa saksi korban Supardi mengalami luka robek dikepala bagian belakang sesuai dengan visum et repertum UPT Puskesmas Curug Nomor 31/Ver/VIII/ PKM.CRG/09 tanggal 30 Agustus 2009 atas nama Supardi dengan hasil pemeriksaan luka robek pada kepala sebelah kiri ukuran 5 cm, sudah dijahit dengan 7 jahitan, luka lecet pada tangan kiri bawah ukuran 1 cm x 1 cm, luka lecet pada telapak kaki kanan. ukuran 3 cm x 3 cm, kesimpulan : luka akibat kekerasan benda tumpul ;
- Terhadap saksi korban Yayat Supriatna mengalami luka robek dikepala sebelah kanan akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa sesuai dengan visum et repertum UPT Puskesmas curug Nomor 30/Ver/VIII/PKM.CRG/09 tanggal 30 Agustus 2009 atas nama Supardi dengan hasil pemeriksaan; luka robek pada kepala sebelah kiri ukuran 3 cm, sudah dijahit dengan 5 jahitan, luka lecet pada pipi kiri ukuran 2 cm x 5 cm x 1 cm, luka lecet pada tumit kaki kiri ukuran 2 cm x 1 cm, luka lecet pada siku lengan kiri ukuran 2 cm x 2 cm, kesimpulan : luka akibat kekerasan benda tumpul ;
- Atas kejadian tersebut saksi korban Supardi dan saksi korban Yayat Supriatna melaporkan para Terdakwa ke Polres Metro Tangerang Kabupaten ;
- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I ACHMAD FICKRI BIN HASAN AHMAD, Terdakwa II SUHADI BIN DARMOYUONO, Terdakwa III ASIRIN BIN SUDARGO, Terdakwa IV JUNAEDI BIN JUHRO (ALM), Terdakwa V SUTRISNO BIN SUJIMIN, bersama-sama saksi Temi Endriyono dan saksi Nurojin Bin Mukahar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2009 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dibulan Agustus tahun 2009 atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah melakukan

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.150 K/Pd/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan dan perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya dirumah saksi Iskandar sedang diadakan pengajian Organisasi LDII kemudian datang warga beserta pihak Kepolisian Sektor Panongan menjumpai saksi Donny Iskandar selaku pimpinan cabang LDII Panongan menyampaikan agar pengajian tersebut dihentikan dengan alasan sebagian masyarakat tidak terima dengan adanya pengajian tersebut karena jika dilanjutkan dikhawatirkan akan mengakibatkan keributan atau kejadian yang tidak diinginkan, kemudian pihak kepolisian mengajak musyawarah saksi Donny bersama perwakilan warga di Polsek Panongan, namun pada saat saksi Donny beserta pihak kepolisian dan perwakilan warga akan keluar rumah tiba-tiba saksi TEMI ENDRIYONO dan saksi NURKOJIN BIN MUKAHAR yang dan semula sudah menunggu diluar bersama warga lain melempar batu kearah rumah saksi korban Iskandar pecah sehingga memancing warga untuk ikut serta melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi Iskandar, kemudian saksi NURKOJIN melempari saksi korban Supardi yang akan meleraai warga dengan menggunakan pecahan genting sebanyak 3 (tiga) kali, dan memukul kepala belakang saksi korban Supardi dengan menggunakan pecahan genting, sehingga saksi korban Supardi mengalami luka robek dikepala belakang, kemudian saksi Temi Endri Yono melempari saksi korban supardi dan saksi korban Yayat Supriyatna dengan menggunakan pecahan genting sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi Temi Endriyono memukul saksi korban Yayat Supriyatna dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kiri dan memukul korban Yayat Supriatna dengan menggunakan genting sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban Yayat Supriyatna mengalami luka robek dibagian kepala sebelah kanan, sedangkan Terdakwa I Ahmad Fikri, Terdakwa II Suhadi alias Gondrong, Terdakwa III Asirin Bin Sudargo, Terdakwa IV Junaedi Bin Juhro (alm), Terdakwa V Sutrisno Bin Sujimin, melempari saksi korban Supandi dan saksi korban Yayat Supriyatna dengan menggunakan pecahan genting sebanyak 3 (tiga) kali, serta Terdakwa I Ahmad Fikri memukul saksi korban Yayat Supriyatna dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali, melihat hal tersebut kemudian pihak Kepolisian Sektor Panongan melakukan pengamanan dan membubarkan warga dengan tujuan agar situasi kondusif ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.150 K/Pd/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan para Terdakwa saksi korban Supardi mengalami luka robek kepala bagian belakang sesuai dengan visum et repertum UPT Puskesmas Curug Nomor 31/VER/VIII/PKMCRG/ 09 tanggal 30 Agustus 2009 atas nama Supardi dengan hasil pemeriksaan : luka robek pada sebelah kiri ukuran 5 cm, sudah dijahit dengan 7 jahitan, luka lecet pada tangan kiri bawah ukuran 1 cm x 1 cm, luka lecet pada telapak kaki kanan. ukuran 3 cm x 0,3 cm, kesimpulan : luka akibat kekerasan benda tumpul ;
- Terhadap saksi korban Yayat Supriatna mengalami mengalami luka robek dikepala sebelah kanan akibat perbuatan Para Terdakwa sesuai dengan visum et repertum UPT Puskesmas Curug Nomor 30/VER/VIII/PKM.CRG/09 tanggal 30 Agustus 2009 atas nama Supardi dengan hasil pemeriksaan : Luka robek pada kepala sebelah kiri ukuran 3 cm, sudah dijahit dengan 5 jahitan, luka lecet pada tumit kaki kiri ukuran 2 cm x 1 cm, luka lecet pada siku lengan kiri ukuran 2 cm x 2 cm, kesimpulan luka akibat kekerasan benda tumpul ;
- Akibat kejadian tersebut saksi korban Supardi dan saksi korban Yayat Supriatna melaporkan para Terdakwa ke Polres Metro Tangerang Kabupaten ;
- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

ATAU :

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I ACHMAD FICKRI BIN HASAN AHMAD, Terdakwa II SUHADI BIN DARMOYUONO, Terdakwa III ASIRIN BIN SUDARGO, Terdakwa IV JUNAEDI BIN JUHRO (ALM), Terdakwa V SUTRISNO BIN SUJIMIN, bersama-sama, saksi Temi Endriyono dan saksi Nurkojin Bin Mukahar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2009 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Agustus 2009 bertempat di perumahan Graha Pesona RT 04/10 Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, turut serta melakukan memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.150 K/Pd/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya di rumah saksi Iskandar sedang diadakan pengajian organisasi LDII kemudian datang warga beserta pihak Kepolisian Sektor Panongan menjumpai saksi Donny Iskandar selaku pimpinan cabang LDII Panongan menyampaikan agar pengajian tersebut dihentikan dengan alasan sebagian masyarakat tidak terima dengan adanya pengajian tersebut karena jika dilanjutkan dikhawatirkan akan mengakibatkan keributan atau kejadian yang tidak diinginkan, kemudian pihak kepolisian mengajak musyawarah saksi Donny bersama perwakilan warga di Polsek Panongan, namun pada saat saksi Donny beserta pihak kepolisian dan perwakilan warga akan keluar rumah tiba-tiba saksi Temi Endriyono dan saksi Nurkojin Bin Mukahar yang dari semula sudah menunggu diluar bersama warga lain melempar batu ke arah rumah saksi Iskandar yang menjadi tempat pengajian organisasi LDII dan mengakibatkan kaca jendela rumah saksi Iskandar pecah sehingga memancing warga untuk ikut serta melakukan pengerusakan terhadap rumah saksi Iskandar, kemudian saksi Nurkojin melempari saksi korban Supardi yang akan meleraikan warga dengan menggunakan pecahan genting sebanyak 3 (tiga) kali, dan memukul kepala belakang saksi korban Supardi dengan menggunakan pecahan genting, sehingga saksi korban Supardi mengalami luka robek di kepala belakang, kemudian saksi Temi Endriyono melempari saksi korban Supardi dan saksi korban Yayat Supriatna dengan menggunakan pecahan genting sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi Temi Endriyono memukul saksi korban Yayat Supriatna dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kiri dan memukul korban Yayat Supriatna dengan menggunakan genting sebanyak 1(satu) kali sehingga saksi korban Yayat Supriatna mengalami luka robek dibagian kepala sebelah kanan, sedangkan Terdakwa I Akmad Fikri, Terdakwa II Suhadi alias Gondrong, Terdakwa III Asrin bin Sudargo, Terdakwa IV Junaedi Bin Juhro, Terdakwa V Sutrisno Bin Sujimin melempari saksi korban Supardi dan saksi korban Yayat Supriatna dengan menggunakan pecahan genting sebanyak 3 (tiga) kali, serta Terdakwa I Akhmad Fikri memukul saksi korban Yayat Supriatna dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali, melihat hal tersebut kemudian pihak Kepolisian Sektor Panongan melakukan pengamanan dan membubarkan warga dengan tujuan agar situasi kondusif ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.150 K/Pd/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan para Terdakwa saksi korban Supardi mengalami luka robek dikepala bagian belakang sesuai dengan Visum et Repertum UPT Puskesmas Curug Nomor 31/Ver/VIII/PKM.CRG/2009 tanggal 30 Agustus 2009 atas nama Supardi dengan hasil pemeriksaan : luka robek pada kepala sebelah kiri ukuran 5 cm, sudah dijahit dengan 7 jahitan, luka lecet pada tangan kiri bawah ukuran 1 cm x 1 cm, luka lecet pada telapak kaki kanan ukuran 3 cm x 0,3 cm, kesimpulan : luka akibat kekerasan benda tumpul ;
- Terhadap saksi korban Yayat Supriyatna mengalami luka robek dikepala sebelah kanan akibat perbuatan para Terdakwa sesuai dengan Visum et repertum Puskesmas curug Nomor 30/Ver/VIII/PKM.CRG/09 tanggal 30 Agustus 2009 atas nama Yayat Supriyatna dengan hasil pemeriksaan : luka robek pada kepala sebelah kiri ukuran 3 cm, sudah dijahit dengan 5 jahitan, luka lecet pada pipi kiri ukuran 2 cm x 1 cm, luka lecet pada siku lengan kiri ukuran 2 cm x 2 cm, kesimpulan luka akibat kekerasan benda tumpul ;
- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang pada tanggal 6 September 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ACHMAD FICKRI BIN HASAN AHMAD, Terdakwa II SUHADI BIN DARMOYUONO, Terdakwa III ASIRIN BIN SUDARGO, Terdakwa IV JUNAEDI BIN JUHRO (ALM), Terdakwa V SUTRISNO BIN SUJIMIN secara sah dan meyakinkan menurut Hukum bersalah melakukan tindak pidana "PENGEROYOKAN", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primer Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) potong baju batik lengan panjang terkena darah, 1 (satu) potong baju koko warna coklat terkena darah, 1(satu) buah pecahan genteng, 1 (satu) buah pecahan kaca , digunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Terdakwa Temi Endriyono.cs ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah) ;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.150 K/Pd/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 614/Pid.B/2010/PN.TNG tanggal 27 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I ACHMAD FICKRI BIN HASAN AHMAD, Terdakwa II SUHADI BIN DARMOYUONO, Terdakwa III ASIRIN BIN SUDARGO, Terdakwa IV JUNAEDI BIN JUHRO (ALM), Terdakwa V SUTRISNO BIN SUJIMIN, sebagaimana identitasnya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sehingga ada orang luka dan barang rusak" ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;
- Menetapkan masa selama Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan padanya ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) potong baju batik dengan lengan panjang terkena darah, 1 (satu) potong baju koko warna coklat terkena darah, 1 (satu) buah pecahan genteng, 1 (satu) buah pecahan kaca, digunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Terdakwa Temi Endriyono. Cs ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 19/PID/2011/PT.BTN tanggal 23 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan Banding dari Para Terdakwa ;
 2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Oktober 2010 Nomor : 614/Pid.B/2010/PN.TNG. sekedar mengenai lamanya hukuman pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menghukum Terdakwa-Terdakwa :
 1. **ACHMAD FIKRI BIN HASAN AHMAD ;**
 2. **SUHADI BIN DARMOYUONO ;**
 3. **ASIRIN BIN SUDARGO ;**
 4. **JUNAEDI BIN JUHRO (ALM) ;**
 5. **SUTRISNO BIN SUJIMIN ;**
- masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;**

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.150 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Oktober 2010 Nomor : 614/Pid.B/2010/PN.TNG yang lain dan selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 66/Kasasi/Akta.Pid/2011/PN.TNG yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 September 2011 Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 5 Oktober 2011 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 5 Oktober 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa pada tanggal 20 September 2011 dan Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 22 September 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 5 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Banten (Judex Facti) tersebut diatas dengan alasan-alasan sebagai berikut dibawah ini :

1. *Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan nota keberatan yang telah diajukan.*

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti oleh karena ternyata Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam nota pembelaan maupun memori banding, baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya ;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.150 K/Pd/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangannya *Judex Facti* telah tidak mempertimbangkan secara serius dan seksama nota pembelaan Tim Penasehat Hukum yaitu mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi proses awal terjadinya keributan tersebut. Sudah merupakan fakta bahwa peristiwa yang menimbulkan perkara atau dakwaan dan tuntutan Pidana terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi berasal muasal dari terjadinya Aksi Penolakan Warga Graha Pesona terhadap kegiatan Pengajian organisasi LDII di Perumahan Graha Pesona. Aksi tersebut sudah beberapa kali dilakukan oleh warga dan disarankan agar pengajian tersebut dilaksanakan di masjid Al-Ukhuwah, akan tetapi organisasi LDII tidak pernah mengindahkannya sampai akhirnya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus sekira jam 21.30 terjadi keributan dimana ada yang melempar kaca rumah Pak Iskandar tempat dilakukan pengajian LDII hingga pecah. Peristiwa itu membuat membuat semakin rusuh. Di tengah-tengah kerusuhan itu muncul sangkaan dan tuduhan bahwa Pembanding pada saat kejadian itu disangka dan dituduh sebagai pelaku yang memecahkan kaca dan yang memukul anggota LDII dalam kerusuhan tersebut ;

2. *Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang pembuktian yakni keterangan saksi secara berimbang.*

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* yang tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 ayat (6). Putusan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan seluruh keterangan saksi secara seksama dan sebaik-baiknya. Keterangan-keterangan saksi yang diajukan Pemohon Kasasi sama sekali tidak dipertimbangkan melainkan hanya keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP diterangkan keterangan saksi adalah alat bukti yang sah, sehingga dengan tidak dipertimbangkannya keterangan saksi yang diajukan Pemohon Kasasi, maka putusan *Judex Facti* telah tidak menerapkan ketentuan tentang hukum pembuktian ;

3. *Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang alat bukti petunjuk dan barang bukti.*

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* yang tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 (1) jo 188 ayat (1) dan (2) KUHAP. Putusan *Judex Facti* telah menggunakan alat bukti petunjuk yang diperoleh dengan cara yang tidak



sesuai dengan ketentuan Pasal 188 ayat (2) yang menentukan bahwa hanya dapat dilakukan berdasarkan adanya : a. Keterangan Saksi, b. Surat, c. Keterangan Terdakwa. Putusan *Judex Facti* telah menyebutkan bahwa telah memperoleh alat bukti yang sah berupa petunjuk yang berasal dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti surat Visum Et Repertum UPT Puskesmas Curug No. 31/VER/III/PKM/CRG/09 serta pecahan genteng dan kaca ;

Atas keterangan saksi-saksi jelas *Judex Facti* hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dari Jaksa/Penuntut Umum yang sudah dapat dipastikan sangatlah subyektif dan mengenai barang bukti visum tidaklah serta merta menjadikan Pemohon Kasasi adalah sebagai pelakunya karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Pemohon Kasasi tidaklah melakukan apapun, demikian juga mengenai pecahan kaca dan genteng tidaklah dapat dijadikan barang bukti bahwa Pemohon Kasasi lah yang melakukan karena tidak terdapat sidik jari Pemohon Kasasi dalam pecahan genteng tersebut ;

4. *Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuan mengenai kebebasan berpendapat di muka umum dan Kewajiban Pemohon Kasasi sebagai muslim.*

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* yang tidak menerapkan ketentuan mengenai kebebasan berpendapat sesuai ketentuan Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945. Pemohon Kasasi sebagai warga Negara dan sebagai warga masyarakat Perum Graha Pesona mempunyai Kewajiban sebagai perwujudan dalam menjalankan fungsi control social demi terciptanya suasana yang aman dan kondusif didalam wilayah lingkungan tempat tinggalnya, dimana kewajibannya itu dilakukan dengan mendemo Pengajian LDII yang selalu dilakukan di rumah yang terkesan eksklusif karena hanya anggotanya saja yang boleh mengaji serta banyaknya anggota LDII dari luar perum yang datang sehingga kerap kali mengganggu lingkungan warga setempat karena banyaknya kendaraan yang diparkir di jalan. Adapun tujuan mendemo tersebut hanyalah menyampaikan pendapat agar pengajian tersebut dilakukan di Masjid agar tidak terkesan eksklusif dan dapat membaaur dengan masyarakat setempat sesuai dengan adat dan budaya masyarakat Indonesia yang santun dan bermasyarakat. Dan juga selain daripada itu MUI juga telah mengeluarkan Fatwa bahwa LDII adalah sesat. Oleh karena itu Pemohon Kasasi sebagai muslim wajib meluruskan yakni



dengan menyarankan agar pengajian dilakukan di masjid agar tidak menjadi fitnah serta demi terciptanya suasana perum yang aman dan kondusif. Lantas apakah karena Pemohon Kasasi pernah mendemo dapat dianggap sebagai pelaku Tindak Pidana. Padahal menyatakan pendapat dimuka umum dan menjalankan kewajiban fungsi kontrol sosial sebagai warga Negara bukanlah suatu Perbuatan Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dengan telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar;

Bahwa benar Donny Iskandar ketika sedang bersama dengan Kepolisian akan bermusyawarah di rumah saksi Donny Iskandar, tiba-tiba warga melempar kearah Donny Iskandar yang menyebabkan kaca rumahnya pecah sehingga memancing warga untuk merusak rumah Donny Iskandar; lalu saksi Supardi dan Yayat dilempari dengan menggunakan pecahan genting dan Para Terdakwa lalu ikut memukul yang antara lain mengenai pipi;

Bahwa terdapat kesesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan Visum et Repertum tertanggal 30 Agustus 2009 ditambah dengan bukti petunjuk yang diajukan didepan persidangan terbukti Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP seperti tersebut dalam Dakwaan Primair;

Bahwa oleh karena Dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Bahwa alasan kasasi lainnya juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi / Para Terdakwa : Terdakwa I **ACHMAD FICKRI BIN HASAN AHMAD**, Terdakwa II **SUHADI BIN DARMOYUONO**, Terdakwa III **ASIRIN BIN SUDARGO**, Terdakwa IV **JUNAEDI BIN JUHRO (ALM)**, Terdakwa V **SUTRISNO BIN SUJIMIN** tersebut ;

Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **28 Maret 2012** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul SH., MH.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, SH., MH.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul SH., MH.

Ketua

Ttd./ Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

Panitera Pengganti

Ttd./ Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

NIP. 040.018.310

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.150 K/Pd/2012